



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 050/042
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
ASET-ASET DAERAH KABUPATEN BREBES KE BEBERAPA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Perubahan Pelimpahan sebagian Kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dal
am huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 042 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 050/042 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH KABUPATEN BREBES KE BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun



2017 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 042 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes nomor 050/042 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Aset-Aset Daerah Kabupaten Brebes Ke Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 42); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 angka 9 dan angka 13 diubah, ditambah satu angka yaitu angka 14, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan aset-aset daerah Kabupaten Brebes ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset berupa Rumah Dinas Bakti Praja, Perumahan Paramedis, Perumahan Dinas Camat, Perumahan Dinas Lainnya yang masih merupakan barang milik daerah, Pendopo Kabupaten, Lapangan Tenis Pendopo dan Kendaraan Bus beserta sarana dan prasarannya diberikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pengelolaan aset berupa Gedung Olah Raga (GOR) Sasana Adhyaksa, Stadion Karang Birah dan Lapangan Tenis di Lingkungan GOR beserta sarana dan prasarannya diberikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
3. Pengelolaan aset berupa Hotel Kencana beserta sarana dan prasarannya serta beberapa Lokasi Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Brebes diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
4. Pengelolaan aset berupa tanah-tanah sawah eks bengkok perangkat desa/bengkok guru, tanah-tanah lainnya, bangunan gedung/gudang yang belum dikelola oleh OPD teknis diberikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pengelolaan aset Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lapangan Alun-alun Brebes dan Pengelolaan Sampah beserta sarana dan prasarannya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.
6. Pengelolaan aset berupa tanah/bangunan untuk menara telekomunikasi beserta sarana dan prasarannya diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes.



7. Pengelolaan aset berupa tanah/bangunan untuk reklame beserta sarana dan prasarana yang diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Brebes.
8. Pengelolaan aset berupa penerangan jalan umum beserta sarana prasarannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
9. Pengelolaan kewenangan aset di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pengamanan pemasangan patok aset tanah Pemkab Brebes beserta sarana prasarannya diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Brebes.
10. Pengelolaan kewenangan aset di bidang Irigasi, Air Baku, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, beserta sarana prasarannya diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.
11. Pengelolaan aset berupa pasar beserta sarana dan prasarannya diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
12. Pengelolaan aset berupa Lapangan Tenis beserta sarana dan prasarannya di lingkungan DPRD Kabupaten Brebes diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.
13. Pengelolaan aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung Komplek Islamic Centre beserta sarana dan prasarannya diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
14. Pengelolaan Aset berupa tanah Eks Bengkok yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Brebes diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes untuk dicatatkan pada entitas Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) Kabupaten Brebes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara